

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pemerintah dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya, dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 guna mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan sepiritual. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah menempuh langkah dengan jalan melaksanakan pembangunan di semua bidang. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu digalakkan sumber penerimaan negara melalui pajak. Oleh karena itu biaya-biaya untuk melaksanakan pembangunan akan dapat terpenuhi dengan berbagai sumber penerimaan negara melalui ( Rochmad Soemitro, 1985 : 2 )

1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak dan bea cukai
3. Hasil perusahaan negara
4. Lain-lain seperti denda-denda dan keuntungan atau saham-saham yang dipegangnya, perdagangan, deviden, sertifikat dan sebagainya.

Dari teori tersebut diatas, terlihat bahwa sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak dan non pajak. Seiring dengan perkembangan jaman ini, pemerintah lebih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak mengingat sektor pajak sangat dominan bagi kepentingan pembangunan. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan bangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang – undangan pemerintah dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah

ditetapkan oleh Undang – undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan dengan cara menggali potensi pendapatan Negara dari dalam negeri. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak Daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I ( pajak provinsi ) maupun Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

Segala perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Suatu Pemerintahan Daerah, mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri guna mempertahankan dan memajukan daerahnya. Yang termasuk ke dalam sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan, salah satunya Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan sendiri memiliki pengaruh besar dalam suatu perkembangan daerah. Pajak

Penerangan Jalan di daerah Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Oleh karena itu, dengan melihat potensial yang didapatkan dari pajak penerangan jalan, maka pemerintah perlu menggali lagi potensi penerangan jalan agar pendapatan daerah lebih maksimal.

## **1.2. Perumusan Masalah Pokok**

Adapun perumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

**“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI “**

### **1.2.1. Spesifikasi Masalah Pokok**

Berdasarkan pokok masalah penelitian yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme proses pemungutan pajak penerangan jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi?
2. Bagaimana peranan pajak penerangan jalan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi pemungutan pajak penerangan jalan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi Pemungutan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Bekasi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah  
Sebagai masukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi terkait dengan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Bekasi.
2. Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak  
Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak penerangan jalan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan pajak penerangan jalan.
3. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu Pengetahuan  
Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya maupun bahan perbandingan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.